
PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Rifqy Zulfikar Kamal

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' (STAINU) Madiun

Rifqyzulfikar23@gmail.com

Abstrak: *Pegadaian Syariah termasuk di dalam jenis Lembaga keuangan non-bank Syariah yang menggunakan akad Rahn sebagai produk utama pada usahanya. Keamanan dan fleksibilitas pada transaksi menjadi kelebihan dari akad Rahn yang dijalankan. Dalam kaidah ushul fikih menyatakan bahwa segala transaksi dalam gadai diperbolehkan kecuali terdapat sebab atau hukum yang menghalangi sehingga sebab tersebut menjadi batasan didalam transaksi didalam akad. Keadaan tersebut menjadi sirine bagi perusahaan untuk dapat menghindari penggunaan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' terkait dengan Rahn. Secara teori rukun Rahn yang menjadi patronase perusahaan dalam penentuan produk masih ada beberapa pertanyaan yang kemudian perlu untuk di cari jawabannya sehingga jaminan bahwa teori tersebut benar-benar telah di terapkan oleh perusahaan memiliki bukti yang terukur. Pada pemanfaatan barang gadai dari Rahn, masih perlu untuk dikaji lebih dalam agar Murtahin dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan Syariah.*

Kata Kunci: *Akad, Rahn, Pegadaian, Syariah, Ekonomi*

PENDAHULUAN

Sistem Keuangan Syariah setiap tahun mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan, inovasi pada berbagai Lembaga keuangan Syariah dan semakin variatifnya produk keuangan dengan dasar Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan. System keadilan social pada ekonomi masyarakat merupakan tujuan utama dalam system keuangan Syariah. Seluruh Lembaga keuangan yang memiliki *background* Syariah wajib mematuhi regulasi system keuangan Syariah. Secara prinsip, Lembaga keuangan Syariah memiliki perbedaan dengan system ekonomi konvensional dalam hal tujuan, otoritas atau regulasi, sistem operasional, tugas serta jangkauan pasarnya.¹

Lembaga keuangan dapat mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan global ekonomi masyarakat modern. Keseimbangan mekanisme pasar di pengaruhi oleh kegiatan transaksional yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur dalam bisnis baik pada segi pembangunan manufaktur skala besar dengan kebutuhan investasi yang tinggi atau sebaliknya dalam penghematan investasi. Setiap lini pada kegiatan ekonomi pun juga di

¹ Rika umbaiyani Ritonga, Anggraini Tuti, Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat Sibuhuan, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2 No. 1 Januari 2004

pengaruhi oleh Lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non-bank.² Lembaga keuangan bank diantaranya yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat serta bank umum Syariah yang dalam operasionalnya memiliki prinsip Syariah. Lembaga keuangan non-bank diantaranya yaitu asuransi, leasing, modal ventura, dana pensiun, reksadana, pasar modal, pegadaian serta Lembaga keuangan non-bank yang memiliki prinsip Syariah seperti pasar modal Syariah, asuransi Syariah serta pegadaian Syariah.

Masyarakat yang tergolong pada tingkat ekonomi menengah kebawah, seringkali menghadapi situasi yang mendesak dalam hal keuangan tetapi mengalami kekurangan cadangan pendapatan dalam menghadapinya, pembiayaan pihak ketiga adalah salah satu cara untuk dapat menutup kekurangan tersebut. Perbankan merupakan penyedia jasa pembiayaan pihak ketiga yang dapat dituju untuk menutup kekurangan dana, tetapi keperluan administrasi yang menjadi syarat seringkali menjadi penghambat karena batasan-batasan rumit yang harus dilalui. Banyak yang pada akhirnya beralih ke rentenir yang memiliki syarat administrasi yang mudah tapi memiliki suku bunga yang tinggi, sehingga bukannya menjadi *win-win solution* tapi menjadi tambahan masalah jangka Panjang.³ Pegadaian adalah salah satu pilihan yang sering dituju bagi masyarakat yang memiliki aset tetapi yang dapat dijadikan jaminan, untuk dapat mendapatkan pembiayaan pihak ketiga dengan syarat mudah dan cepat.

Pegadaian memiliki kelebihan dapat memberikan pembiayaan kepada kreditur dengan persyaratan yang mudah dan cepat asalkan memiliki aset tetap yang dapat digunakan sebagai jaminan. Dengan model tersebut, keamanan baik dari pihak debitur dengan kreditur dapat lebih aman dan adil. Pegadaian Syariah merupakan *hybridisasi* produk konvensional dari pegadaian yang memiliki konsep Syariah. Pegadaian Syariah masuk dalam golongan akad *Tabarru'*, yaitu akad yang non komersial, artinya di dalam transaksi tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan.⁴ Konsep pegadaian syariah adalah bagaimana barang jaminan dari kreditur dapat dijaga dengan baik

² Aisyah Nur, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hal. 47

³ Rika umbaiyani Ritonga, Anggraini Tuti, *Ibid*.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, (2015), Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah

selama masa pembiayaan berlangsung. Karena keamanan dari barang jaminan masih menjadi tanggung jawab kreditur, maka pegadaian syariah memberikan tarif sebagai imbalan jasa penyimpanan dari barang jaminan tersebut. Debitur menggadaikan harta sebagai salah satu jenis perjanjian utang dengan imbalan kepercayaan dari kreditur dan menggunakannya sebagai jaminan untuk menjamin utang. Pegadaian bertanggung jawab atas agunan, yang masih menjadi pemilik hipotek.

KAJIAN TEORI

A. Akad *Rahn*

1. Definisi akad *Rahn*

Kontrak *Rahn* menyatakan bahwa dalam pertukaran untuk menjaga properti peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah dijamin, pihak yang memegang jaminan dapat mengambil kembali semua atau sebagian dari piutang peminjam. Menurut perjanjian ini, pegadaian menahan barang bergerak milik nasabah sebagai jaminan pinjaman. Di sisi lain, transaksi *Rahn* lebih mudah, cepat, dan aman.⁵ Mereka memanifestasikan diri mereka sebagai emas, permata, mobil, sepeda motor, komputer, ponsel, dan barang teknologi lainnya. Arum (Pembiayaan Usaha Mikro Prinsip Syariah) adalah pembiayaan usaha dengan jangka waktu sampai dengan 36 bulan, angsuran bulanan, dan agunan berupa BPKB emas atau mobil. Bagi masyarakat yang memiliki mobil, skema yang disebut Amanah (Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor) menawarkan pembiayaan syariah. Mereka menggunakan kendaraan bermotor secara terus menerus. Orang atau perkumpulan sosial dapat menjual logam mulia di Mulia (Investasi Emas Batangan), dan beratnya bervariasi dari 1 gram hingga 1000 gram. Layanan pengiriman uang lokal dan internasional yang disebut Pengiriman Uang (Solusi Pengiriman/Penerimaan Uang Mudah) disediakan bekerja sama dengan Western Union, Delima, dan BNI Smart. MPO (Multi Online Payment) adalah layanan yang menerima pembayaran berbagai macam tagihan bulanan, antara lain tagihan listrik, telepon, PDAM, pembelian dengan pulsa, TV berlangganan, dan Suzuki finance.⁶

Al-stubut, al habs yang diterjemahkan menjadi tekad dan penjara, dapat

⁵ Rika umbaiyani Ritonga, Anggraini Tuti, *Ibid*.

⁶ Arif Efendi, Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah Rahn pada PT Pegadaian Persero, Jurnal Wahana Akademika, Vol. 15 No. 01, April 2011.

digunakan untuk memahami kata Arab "gadai" atau "*al-Rahn*." Perundang-undangan positif disebut juga agunan, agunan, agunan, cadangan atau jaminan, dan tanggungan dalam bahasa Indonesia.⁷ *Rahn* (gadai) didefinisikan oleh Azhar Basyir sebagai tindakan mengubah sesuatu yang berharga menjadi tanggungan finansial, di mana tanggungan mungkin bergantung penuh atau sebagian pada barang tersebut. Menurut hukum gadai adat, penyerahan tanah dengan imbalan uang diperbolehkan, tetapi penjual (pegadaian) berhak mengembalikan tanah tersebut melalui jalan darat dan menebusnya. Atas pinjaman yang didapatnya, *Rahn* menguasai salah satu harta peminjam. Barang-barang yang disita bernilai uang.⁸ Untuk dapat mengambilnya kembali seluruhnya atau sebagian, maka pihak yang memegang memperoleh jaminan. *Rahn* dapat dicirikan sebagai bentuk jaminan utang atau hipotek dengan kata sederhana. Orang yang berhutang, atau orang yang mengambil barang itu dan menahannya, disebut Murtahin, sedangkan pemilik barang yang digadaikan disebut *rahin*.

Al-qardh boleh dilakukan, para ulama telah menyepakatinya. Dasar kesepakatan ulama ini adalah sifat manusia yang bergantung pada dukungan saudara-saudaranya untuk bertahan hidup. Setiap orang membutuhkan sesuatu, sehingga meminjam adalah cara hidup dalam masyarakat kita karena tidak ada yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Islam adalah agama yang benar-benar memperhatikan segala kebutuhan pemeluknya. Selain itu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, pinjaman yang dijamin dengan barang yang dijadikan jaminan utang dalam bentuk *Rahn* adalah sah. Ulama Jumhur percaya bahwa *Rahn* dianjurkan baik saat bepergian maupun saat tidak.

B. Rukun dan syarat *Rahn*

Ada rukun dan syarat nazar yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian. Apa yang harus dipenuhi agar suatu tugas menjadi valid dijelaskan dalam bahasa pilar. Kondisi, bagaimanapun, adalah persyaratan (hukum, arahan) yang harus disampaikan dan diikuti. Pilar *Rahn* adalah sebagai berikut:⁹

- a. Pihak akad: Ada dua pihak akad *Rahin* dan Murtahin yang bertanggung jawab

⁷ A.Karim Adiwarman, *Islamic Banking*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005, hal. 134

⁸ *Ibid*.

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008, hal. 122

-
- atas barang gadai yang dijadikan jaminan atas kewajibannya.
- b. *Ma'qud Alahi*, yaitu hutang yang terutang sebagai pinjaman *rahin* dan harta benda yang dijadikan jaminan
 - c. *Shighat*, atau lafadz, yang mensyaratkan qabul dari kedua belah pihak yang terlibat dalam operasi gadai.

Kontrak gadai harus memenuhi syarat-syarat berikut agar sah:¹⁰

- a. Dua orang harus dewasa, dewasa, dan tidak gila untuk dapat membuat kontrak; mereka juga harus memahami bagaimana kesepakatan itu akan dilakukan.
- b. Agunan harus ada pada saat pelaksanaan kontrak agar dapat dianggap sebagai agunan, meskipun menawarkan bentuk lain dari dokumentasi kepemilikan, seperti hak atas real estat atau mobil, juga dapat diterima. Dan Murtahin atau wakilnya boleh menahan atau mengurus barang yang digadaikan. Selain itu, barang yang digadaikan harus dinilai menurut pandangan Islam, sehingga menggadaikan barang haram seperti miras dilarang. Barangnya juga harus tidak rusak, tidak terlilit hutang, produknya ditukar, dipinjamkan, atau diwariskan, dan tidak boleh mudah rusak.
- c. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *sighat* hipotek tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun yang tidak akan dilaksanakan di kemudian hari, asalkan lafadz dalam ijab qabul jelas dan dapat dipahami oleh para pihak yang berakad. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli.¹¹ Kata gadai dapat diungkapkan dengan menyatakan, "Saya menggadaikan harta saya." Selain itu dimungkinkan namun tetap menunjukkan pengaturan gadai meski tanpa lafadz tertentu.
- d. Menurut Marhin Bih, ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Murtahin. Ulama selain Hanafiyah menuntut *marhun bih* berupa utang, baik utang maupun barang, dan boleh dibayar (dikembalikan), dan barang itu menjadi milik orang yang melakukan transaksi gadai.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III tahun 2002 tentang *Rahn Akad*

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hal. 75

dengan agunan, 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas Akad, dan 68 Tahun 2008 tentang *Rahn* Tasjily Akad, Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat luas sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga yang mendasari Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan *Rahn*.¹² Apabila penerapannya telah sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka fatwa merupakan pedoman operasional yang berkaitan dengan akad *Rahn* di pegadaian syariah yang harus dipatuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan sekunder. Jenis data sekunder yang digunakan adalah dari jurnal, majalah, internet, artikel, karya ilmiah serta dari sumber penting yang lainnya. Sedangkan dalam data primer diperoleh dari buku yang membahas terkait dengan pegadaian Syariah. Pendekatan studi literatur juga digunakan dalam mengidentifikasi landasan teoritis alternatif serta pengumpulan data yang diperlukan dalam pengaplikasian teknis akad *Rahn* pada Lembaga keuangan syariah. Data lapangan diperoleh dari narasumber yang diperlukan untuk memenuhi pertanyaan yang di rumuskan, yang kemudian akan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan temuan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Produk Gadai emas dalam sebuah lembaga keuangan lebih dikenal dari pada *Rahn*. Padahal gadai emas merupakan produk yang berasal dari akad *Rahn*. Produk gadai emas berkembang menjadi produk andalan di perbankan Syariah. Sedangkan pada pegadaian Syariah, selain gadai emas terdapat gadai aset berwujud lain seperti kendaraan, peralatan elektronik dan barang berharga. Akad *Rahn* merupakan akad yang mengatur pinjaman dari pihak ketiga yang fleksibel, mudah, aman dan memiliki prinsip keadilan karena menggunakan agunan dalam bentuk aset berwujud. Pada sisi pegadaian sebagai penyedia dana lebih aman dalam menyalurkan dana kepada peminjam karena jika mengalami gagal bayar terdapat agunan aset berwujud sebagai jaminan yang dapat dilelang dan hasilnya dapat dibagi untuk sisa

¹² Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 58

pinjaman pegadaian dan sisa lelang akan dikembalikan kepada peminjam.¹³ Pada sisi peminjam, keperluan dana cepat yang mendesak dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat dengan akad *Rahn* karena syarat adalah aset berwujud yang dimiliki oleh peminjam.

Murtahin merupakan penerima barang gadai dalam hal ini pihak pegadaian Syariah, tidak boleh menggunakan marhun atau barang gadai milik *Rahin* atau penggadai barang tanpa seizin *rahin* samapai dengan pinjamannya lunas. Marhun akan tetap ditahan oleh pihak murtahin sampai dengan tempo penjamin selesai. Pada proses penahanan, marhun akan mengalami penurunan nilai dan penggunaanya akan digunakan dalam rangka menghemat biaya. Pada ketentuannya marhun masih menjadi tanggungjawab *rahin*, tapi sebagai bentuk keadilan marhun tetap ditahan oleh murtahin kemudian *rahin* bertanggungjawab terhadap marhun dengan adanya biaya pemeliharaan yang dibayarkan kepada *rahin*. Akad qardh dan ijarah digunakan sebagai akad penyerta pada akad utama yaitu *Rahn*.¹⁴ Akad qardh digunakan sebagai akad pinjaman yang tidak dikenakan biaya tambahan karena qardh termasuk pada akad *tabarru'*.

Akad ijarah merupakan akad hak pakai atas komoditas dengan imbalan pembayaran upah sewa yang kepemilikan atas komoditas tersebut tidak mengalami peralihan kepemilikan. Akad ijarah merupakan akad penyerta atau akad pembantu dalam akad *Rahn*. Akad ijarah digunakan ketika *rahin* menghendaki jika marhun digunakan oleh murtahin. Sebagai ganti biaya pemeliharaan Pegadaian Syariah menggunakan marhun untuk disewakan atau di kembangkan menjadi usaha lain agar marhun dapat tetap produktif sekaligus untuk menutup biaya pemeliharaan yang ditanggung *rahin*. Dengan begitu *rahin* tidak perlu untuk membayar biaya pemeliharaan marhun kepada pegadaian Syariah. Gadai Syariah (*Rahn*) adalah sistem pinjaman yang sederhana dan bermanfaat untuk mengatasi kebutuhan keuangan. memanfaatkan sistem gadai syariah dan jaminan berupa emas, intan, perhiasan, perhiasan, gadget, dan mobil. Keunggulan *Rahn*, syarat pinjaman, proses peminjaman, dan prosedur pengembalian pinjaman adalah sebagai

¹³ Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), UI Press, Jakarta, 2008, hal. 56

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq,,Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hal. 167

berikut :¹⁵

a. Keuntungan *Rahn*:

- 1) Produktif, meningkatkan penggunaan barang berharga dan aset pokok produktif dan mempertahankan milik Anda
- 2) Praktis, persyaratan tidak rumit, proses mudah, dan proses cepat.
- 3) Optimal, komponen penolong dihitung dengan cermat dan tepat dengan Aset tetap memiliki nilai ekonomis yang dapat diterima karena dinilai paling baik, menurut penilai yang memenuhi syarat.
- 4) variabel; Anda dapat memilih cara dan jangka waktu pembayaran cicilan. Jangka waktu pinjaman bervariasi.
- 5) Meyakinkan Anda bahwa produk Anda aman dan dikelola sesuai dengan syari'ah di organisasi yang memiliki reputasi baik.

b. Kondisi Pinjaman

- 1) Menunjukkan KTP atau tanda pengenal resmi lainnya (SIM, paspor, dll).
- 2) Memberikan jaminan berupa barang-barang seperti permata, intan, dan mobil.
- 3) Untuk kendaraan bermotor, mengirimkan fotokopi STNK dan BPKB.
- 4) Lengkapi formulir permohonan pinjaman.
- 5) Meratifikasi perjanjian.
- 6) Protokol Peminjaman

c. Klien melengkapi formulir permintaan pinjaman (FPP).

- 1) Konsumen menyerahkan FPP dan salinan identitas dan agunan mereka ke loket.
- 2) Pegawai Pegadaian menilai (marhum) agunan yang diajukan.
- 3) Jumlah pokok pinjaman (marhum bih) antara 92% dan 95% dari marhum yang diperkirakan.
- 4) Klien menandatangani kontrak dan diberikan dana pinjaman jika jumlah pinjaman telah disepakati.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2015, hal. 137

-
- d. Anda dapat mengembalikan pinjaman Anda kapan saja, baik sekaligus atau dengan mencicil, hingga maksimal 120 hari. Jika pinjaman tidak dapat dilunasi dalam 120 hari pertama, klien dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 120 hari berikutnya pada hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi dengan tarif yang sesuai.

Penerapan akad *Rahn* pada pegadaian Syariah yaitu pengajuan pinjaman dari masyarakat dengan menggunakan jaminan aset berwujud ke pegadaian Syariah yang kemudian menahan barang tersebut sebagai jaminan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Karena tanggungjawab barang jaminan adalah menjadi tanggungjawab peminjam, maka biaya pemeliharaan barang jaminan yang ditahan dikenakan biaya pemeliharaan yang mencakup biaya ruang penyimpanan serta seluruh biaya yang timbul dari proses tersebut. Adapaun jumlah biaya yang dikenakan harus atas kesepakatan antara pihak pegadaian Syariah dengan klien. Pegadaian Syariah tidak menarik untung dari pembayaran bunga karena dalam akad *Rahn* tidak di bolehkan untuk menarik untung dari transaksi *Rahn* karena termasuk dalam akad tabarru' yaitu akad yang tidak boleh dikomersialkan. Sebaliknya pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan dari akad penyertanya sebagai akad pembantu dalam melaksanakan akad *Rahn* yaitu akad ijarah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Syariah.¹⁶

Barang jaminan atau marhun disimpan dan dijaga oleh pegadaian Syariah dengan tempat yang telah ditentukan. aktivitas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan akan menimbulkan biaya agar marhun dapat terjaga sehingga pada waktu tempo sudah selesai *rahin* dapat mengambil barang jaminannya aman dan tidak terjadi kerusakan sama ketika pertama kali memasukan di pegadaian Syariah. Kondisi tersebut memungkinkan adanya beban biaya sewa kepada *rahin* dengan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak. Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan murni dari proses sewa tempat dan pemeliharaan barang jaminan, tidak berasal dari biaya Bunga atau sewa modal pada jumlah uang pinjaman dari *rahin* karena biaya tersebut masuk pada tambahan atau riba.¹⁷

¹⁶ Rika umbaiyani Ritonga, Anggraini Tuti, *Ibid*.

¹⁷ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas, 2004, hal. 58

Maqasid syariah berlaku pada seluruh aspek kehidupan baik pada konsep ibadah maupun pada konsep bermuamalah. Bermuamalah anti riba menjadi syarat mutlak dalam penerapan akad-akad didalamnya. Pada pembiayaan bagi konsumen serta bisnis usaha juga harus benar-benar dipastikan harus bebas dari unsur riba. Seluruh proses dalam operasional pegadaian Syariah, termasuk pada uang pinjaman harus berasal dari modal sendiri atau pihak ketiga dengan sumber yang sah dan bebas riba, pada pengelolaan marhun juga harus dijaga jangan sampai tersentuh dengan unsur-unsur riba. Harapan kedepanya bank-bank Syariah tersebut juga bisa menyediakan modal kerja kepada pegadaian Syariah dalam rangkan kerja sama modal pihak ketiga seperti halnya bank muamalat yang telah menjadi penyandang dana pihak ketiga dalam pelaksanaan pegadaian yang memiliki prinsip Syariah.¹⁸

Mekasinsme lelang pada marhun juga harus sesuai dengan prinsip Syariah. Proses angsuran pinjaman dapat diperpanjang jika *rahin* belum mampu melunasi tagihan dengan hanya membayar biaya sewa dan pemeliharaan yang sebelumnya sudah disepakati. Murtahin dapat mengeksekusi marhun ketika tanggal jatuh tempo sudah ditetapkan dan pihak *rahin* benar-benar tidak mampu untuk melunasi tagihannya dan menolak untuk dilakukan perpanjangan waktu pembayaran. Maka eksekusi atau lelang akan dilaksanakan dengan ketentuan dengan mengutamakan prinsip keadilan. Hasil lelang marhun digunakan untuk menutup jumlah tagihan yang tidak dapat dibayarkan dan Sisa dari lelang akan dikembalikan kepada *rahin*.¹⁹ Secara teori konsep dari akad *Rahn* mirip dengan system gadai tradisional, komoditas yang digunakan sebagai jaminan kepada kreditur serta biaya pemeliharaan dan sebagainya pada dasarnya dibebankan kepada peminjam. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut di peroleh dari penjumlahan dari gadai konvensional dan *Rahn* yang dibedakan dengan dengan adanya akad ijarah yang diputuskan satu persatu dalam satu transaksi.

KESIMPULAN

Pegadaian Syariah adalah Lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip Syariah yang teknis operasionalnya hamper sama dengan pegadaian tradisional. Ciri khas dari pegadaian Syariah yaitu penggunaan akad yang digunakan dalam proses

¹⁸ Arif Efendi, Gadai Syariah, *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*

mencapai kesepakatan antara para pihak. Akad merupakan salah satu ciri yang membedakan antara pegadaian prinsip Syariah dengan pegadaian konvensional. Akad yang digunakan dalam pegadaian Syariah adalah akad *Rahn*. Pada proses akad diharuskan terdapat rukun yang wajib ada yaitu murtahin atau yang menerima barang gadai, marhun barang yang digadaikan dan *rahin* pemilik barang gadai. Murtahin atau barang yang boleh digunakan sebagai alat jaminan adalah barang berwujud seperti emas, kendaraan bermotor dan peralatan elektronik.

Barang jaminan atau marhun disimpan dan dijaga oleh pegadaian Syariah dengan tempat yang telah ditentukan. aktivitas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan akan menimbulkan biaya agar marhun dapat terjaga sehingga pada waktu tempo sudah selesai *rahin* dapat mengambil barang jaminannya aman dan tidak terjadi kerusakan sama ketika pertama kali memasukan di pegadaian Syariah. Kondisi tersebut memungkinkan adanya beban biaya sewa kepada *rahin* dengan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak. Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan murni dari proses sewa tempat dan pemeliharaan barang jaminan, tidak berasal dari biaya Bunga atau sewa modal pada jumlah uang pinjaman dari *rahin* karena biaya tersebut masuk pada tambahan atau riba.

Mekasinsme lelang pada marhun juga harus sesuai dengan prinsip Syariah. Proses angsuran pinjaman dapat diperpanjang jika *rahin* belum mampu melunasi tagihan dengan hanya membayar biaya sewa dan pemeliharaan yang sebelumnya sudah disepakati. Murtahin dapat mengeksekusi marhun ketika tanggal jatuh tempo sudah ditetapkan dan pihak *rahin* benar-benar tidak mampu untuk melunasi tagihannya dan menolak untuk dilakukan perpanjangan waktu pembayaran. Maka eksekusi atau lelang akan dilaksanakan dengan ketentuan dengan mengutamakan prinsip keadilan. Hasil lelang marhun digunakan untuk menutup jumlah tagihan yang tidak dapat dibayarkan dan Sisa dari lelang akan dikembalikan kepada *rahin*. Secara teori konsep dari akad *Rahn* mirip dengan system gadai tradisional, komoditas yang digunakan sebagai jaminan kepada kreditur serta biaya pemeliharaan dan sebagainya pada dasarnya dibebankan kepada peminjam. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut di peroleh dari penjumlahan dari gadai konvensional dan *Rahn* yang dibedakan dengan dengan adanya akad ijarah yang diputuskan satu persatu dalam satu transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Efendi, 2013, Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah *Rahn* pada PT Pegadaian Persero, Jurnal Wahana Akademika, Vol. 15 No. 01, April.
- Ahmad Wardi Muslich, (2015), Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah
- Aisyah Nur, (2015), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Yogyakarta: Kalimedia
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- A.Karim Adiwarmn, (2005) Islamic Banking ,Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Binti Nur Aisyah, (2015) Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia Dahlan Siamat, 2004, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Rajagrafindo. Rachmat Syafe'i, 2001, Fiqih Muamalat, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rika umbaiyani Ritonga, Anggraini Tuti, Penerapan Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat Sibuhuan, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2 No. 1 Januari 2004
- Sasli Rais, 2008, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), UI Press, Jakarta.
- Zainudin Ali, (2008) Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

